

T E S T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH
 ATAS (SMA) KRISTEN TAHUN AJARAN 1990 / 1991 DI MALUKU

PENGUPUS PURAT YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN DI J.B.

SITANALA DI A M B O N

- Komperhotikan :
1. Himbaun Kapela Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku di Ambon Kapela Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DI J.B. Sitanala dalam pertemuan tanggal 3 Oktober 1987 untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama.
 2. Keputusan Bidang Badan Pekerja Majelis Sinode GPK XI di Larat No.01/BBP/10/1985 tanggal 4 Oktober 1985 tentang Pembentukan Sekolah Kristen Baru YPK DI J.B. Sitanala di Maluku.

- Kewilayahan :
1. Bahwa dari beberapa Kriteria GPK telah menunjukkan hal dimaksud di atas dan secara khusus telah diberikan kepada masyarakat dan jemaat, sehingga para Kriteria GPK telah menunjuk beberapa pendididkan, koordinator cabang/pusat dan cabang/PT dan GPK dan Perwakilan Cabang/Jemaat GPK untuk tahun ajaran 1990/1991 dapat diwujudkan mendirikan/pembinaan SMP Kristen YPK DI J.B. Sitanala di Kota Kabinaton/Kota Kacamatan di Kecamatan Baru Salatu Kabupaten Maluku Tengah.

- Himpunan :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata pendirian sekolah swasta.
 2. Akte Satisa Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DI J.B. Sitanala No. 30 tanggal 22 Juli 1987.
 3. Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode GPK No. 04/1/ORG/1/1989 tanggal 3 Januari 1989

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

1. Mulai tahun ajaran 1989/1990 (1 Juli 1990) mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen YPK DI J.B. Sitanala di Kota Kabinaton/Kota Kacamatan/ di Kecamatan Baru Salatu Kabupaten Maluku Tengah.

1. SMP Kristen Swiri Kecamatan Baru Salatu
 Kabupaten Maluku Tengah.

2. SMP Kristen Treno Kecamatan Teno Kabupaten Maluku Tengah

3. SMP Kristen Rumburu Kecamatan Rumburu
 Kabupaten Maluku Tengah

4. SMP Kristen Maranata Kecamatan Tobiwal
Kabupaten Maluku Tengah
5. SMP Kristen Abusur Kecamatan p.p. Teraslaten
Kabupaten Maluku Tenggara
6. SMP Kristen Damar 2 Kecamatan p.p. Teraslaten di Walur
Kabupaten Maluku Tenggara
7. SMP Kristen Batutan Kecamatan p.p. Teraslaten
Kabupaten Maluku Tenggara
8. SMP Kristen Hamit. Kecamatan p.p. Teraslaten
Kabupaten Maluku Tenggara
9. SMP Kristen Nuwawang Kecamatan Sarawai A
Kabupaten Maluku Tenggara
10. SMP Kristen Warain Kecamatan Tanisbur Sei A
Kabupaten Maluku Tenggara
11. SMP Kristen Dobo Kecamatan p.p. A
Kabupaten Maluku Tenggara
12. SMA Kristen Sagarua Kecamatan Sagarua
Kabupaten Maluku Tengah
13. SMA Kristen South Kecamatan Sagarua
Kabupaten Maluku Tengah
14. SMA Kristen N. a. Kecamatan p.p. A
Kabupaten Maluku Tengah
15. SMA Kristen L. Kecamatan p.p. A
Kabupaten Maluku Tengah
16. SMA Kristen P. Kecamatan p.p. A
Kabupaten Maluku Tenggara

Ketua : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen di Kabupaten Maluku Tengah (SMP) Kristen dimaksud di atas adalah di Kabupaten Maluku Tengah Maluku didalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Kristen (YPPK) DR.J.B.Sitanala.

Ketua : Menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan mengamban Pendidikan Kristen sebagai salah satu mata pelajaran. Perguruan Swasta sejalan dengan Garis-garis Besar Pendidikan Nasional (GBHN) Republik Indonesia.

Ketua : Menerima calon murid kelas I (satu) yang telah diterima oleh pemerintah pada Sekolah Negeri.

Ketua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan
Pendidikan Kabupaten DR.J.B.Sitanala.

Pj. Ketua

Pdt. J. Ompara, S.Th.

DR. J. B. Sitanala

Tambahan ke-pada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Depdikbud RI di Jakarta
5. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku di Ambon
6. M.P.P.K. Pusat di Jakarta..
7. Badan Pekerja Harian Sinode GPM di Ambon
8. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.Maluku di Ambon
9. Manyausrab Perguruan Swasta Daerah Maluku di Ambon
10. Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Prop.Maluku di Ambon.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tengah di Masohi
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara di Tual
13. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tkt I Prop. Maluku di Ambon.
14. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tkt II Maluku Tengah di Masohi
15. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tkt II Maluku Tenggara di Tual.
16. Kantor Dikbud Sabar van Maluku Tengah Masohi
17. Kantor Dikbud Kabupaten Maluku Tenggara di Tual
18. Kantor Dikbud Kecamatan Baru Solaten, Jeon Hila Garun, Kairatu, Wewak, Wapuran, Asohai, pp Sorolatan, Serwara, Tumban, Kalam, Teniser Utein, Koi Kocil, pp Aru, Baru Solaten
19. Para Koordinator Cabang YPPK DR.J.B.Sitanala Kelasia GPM di Masohi dan Tual
20. Para Ketua/Pengurus Cabang YPPK DR.J.B.Sitanala/Klasia GPM di Saporan, Masohi, Kairatu, Wewak, Sorwara, Saumlaki, Dobo, Lakula, Larat, Tual...
21. Para Ketua/Pengurus Cabang YPPK DR.J.B.Sitanala/Penghantar Jemaat GPM di Ewiri, Lestura, Rumberu, Maratun, Mambaka, Mambaka, Abuser, Worein, Uatutan, Eaulit, Aneth, Sijeron Mambaka, Tual, Larat, Dobo.
22. Para Kepala Wilayah Kecamatan di Amahai, Weipin, Sapina, Mambaka, Serwara, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo.
23. Para Kepala Desa.
24. A r s i p.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
JALAN JENDERAL ACHMAD YANI AMBON

IZIN MENYELenggarakan PENDIDIKAN
Nomor : ...318/1.472/90.....

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku setelah meneliti surat permohonan Yayasan YPPK Dr. J. B. Sitanala No: 32/1-3/1990 tanggal 26 Februari 1990 dan rekomendasi Kakandop Dikbud Kabupaten/Kotamadya Maluku Tengah dengan ini memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : YPPK Dr. J. B. Sitanala
2. Alamat : Jln. D.I. Panjaitan Ambon
3. Nama Sekolah : SMA Kristen Saparua
4. Alamat : Saparua, Kecamatan Saparua

dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Menanti ketentuan seperti yang termaktub dalam Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983.
2. Menanti semua peraturan yang dikeluarkan oleh Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku.
3. Menyampaikan semua laporan yang diminta oleh Bidang Pendidikan Menengah Umum tepat pada waktunya.
4. Laporan lengkap pembukaan sekolah harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku u.p Kepala Bidang Dikmanum paling lambat satu bulan setelah sekolah berjalan.

Apabila dalam waktu satu tahun Yayasan/Penyelenggara Sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan di atas maka izin operasional ini dapat ditinjau kembali.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



22 Mei..... 1990

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
3. Direktur Dikmanum di Jakarta.
4. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon.
5. Kepala Bidang Dikmanum Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.
6. Kakandop Dikbud Kabupaten/Kotadya yang bersangkutan.